



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1861 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN NORMALISASI  
KALI PESANGGRAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2013 telah ditetapkan penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum rencana trace Normalisasi Kali Pesanggrahan;
  - b. bahwa pelaksanaan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih terdapat sisa tanah yang belum selesai diproses pengadaannya sampai dengan jangka waktu berlaku Peraturan Gubernur dimaksud berakhir, sehingga untuk kelanjutan pelaksanaan normalisasi kali dimaksud, perlu memperbaharui penetapan lokasinya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Normalisasi Kali Pesanggrahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Y

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN NORMALISASI KALI PESANGGRAHAN.

**KESATU :** Menetapkan lokasi untuk normalisasi Kali Pesanggrahan seluas  $\pm 83,38$  ha (lebih kurang delapan puluh tiga koma tiga delapan hektar) yang terletak di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kelurahan Pondok Pinang, Kelurahan Grogol Selatan, Kelurahan Cipulir, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Pesanggrahan, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kelurahan Kebon Jeruk, Kelurahan Kedoya Utara, Kelurahan Kedoya Selatan, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Kembangan Selatan, Kelurahan Meruya Utara, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat dengan lebar sungai bervariasi yaitu 40 m (empat puluh meter), 45 m (empat puluh lima meter), 22 m (dua puluh dua meter), 15 m (lima belas meter), 48 m (empat puluh delapan meter), 42 m (empat puluh dua meter), 30 m (tiga puluh meter), 20 m (dua puluh meter),  $B > 90$  m ( $B$  lebih besar dari sembilan puluh meter) dan lebar jalan inspeksi 10 m (sepuluh meter), 12 m (dua belas meter), 6 m (enam meter), 7 m (tujuh meter), 8 m (delapan meter), 20 m (dua puluh meter), 26 m (dua puluh enam meter), 19 m (sembilan belas meter), 15 m (lima belas meter), 14 m (empat belas meter), 7,5 m (tujuh koma lima meter), 9 m (sembilan meter), 18 m (delapan belas meter), 24 m (dua puluh empat meter), 5 m (lima meter), dijelaskan dengan tanda garis tebal pada gambar peta situasi skala 1 : 1.000 dan terdapat revisi pada segmen perumahan/komplek IKPN Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama (lembar 27, 28 dan 29) dan segmen Sekolah Polisi Wanita Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama (lembar Nomor 34, 35 dan 36) dengan Nomor Pemeriksaan 143/S/PSR/DPK/VIII/2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini sedangkan untuk segmen lainnya mengacu pada gambar peta dengan Nomor Pemeriksaan 512/B/PPSK/DTR/V/2013 dan 512/S/PPSK/DTR/V/2013.

- KEDUA : Dalam rangka normalisasi Kali Pesanggrahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan pengadaan tanah termasuk pengosongan terhadap bangunan, hunian dan benda-benda lain yang berada di atasnya serta mengamankan tanah/lokasi yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung.
- KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- KEEMPAT : Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta wajib mengumumkan/mempublikasikan rencana normalisasi Kali Pesanggrahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerja kepada masyarakat yang terkena penetapan lokasi
- KELIMA : Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, sudah dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, maka Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta wajib segera menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta melaporkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- KEENAM : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2012 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Normalisasi Kali Pesanggrahan, dengan Nomor Pemeriksaan 512/B/PPSK/DTR/V/2013 dan Nomor 512/S/PPSK/DTR/V/2013 dinyatakan masih berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 September 2015

✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta

4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Jakarta Selatan
9. Walikota Jakarta Barat
10. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup  
Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Camat Kebayoran Lama
15. Camat Pesanggrahan
16. Camat Cilandak
17. Camat Kebon Jeruk
18. Camat Kembangan
19. Lurah Kebayoran Lama Selatan
20. Lurah Pondok Pinang
21. Lurah Grogol Selatan
22. Lurah Cipulir
23. Lurah Kebayoran Lama Utara
24. Lurah Pesanggrahan
25. Lurah Bintaro
26. Lurah Ulujami
27. Lurah Lebak Bulus
28. Lurah Sukabumi Selatan
29. Lurah Kebon Jeruk
30. Lurah Kedoya Utara
31. Lurah Kedoya Selatan
32. Lurah Kelapa Dua
33. Lurah Kembangan Selatan
34. Lurah Meruya Utara
35. Lurah Srengseng